

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH LAUT MASYARAKAT DESA BENDAR
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI**

ACC 1/3/2021



Fuat Hasanudin, Lc., MA



Oleh :

Ahmad Zakiyyul Fuaad

NIM: 17421113

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH LAUT MASYARAKAT DESA BENDAR
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI**



Oleh :

Ahmad Zakiyyul Fuaad
NIM: 17421113

Pembimbing :
Fuat Hasanudin, Lc., MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zakiyyul Fuaad

NIM : 17421113

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah


Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Laut
Masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten
Pati

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau perlakuan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Februari 2021




Ahmad Zakiyyul Fuaad
NIM: 17421113



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Jumat
Tanggal : 26 Maret 2021
Nama : AHMAD ZAKIYYUL FUAAD
Nomor Mahasiswa : 17421113
Judul Skripsi : Kajian Hukum Islam terhadap Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Desa Bandar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Penguji I

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Pembimbing

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Yogyakarta, 26 Maret 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Januari 2021 M
3 Jumadil Akhir 1442H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1940/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020/19 Rabiul Akhir 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zakiiyul Fuaad
Nomor Mahasiswa : 17421113
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul skripsi : Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi
Sedekah Laut Masyarakat Desa Bendar
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin.Lc..MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Ahmad Zakiyyul Fuaad

Nomor Mahasiswa : 17421113

Judul Skripsi : Kajian hukum Islam Terhadap Sedekah Laut Masyarakat
Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin.Lc..MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penyusun haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu-satunya uswatun hasanah dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Tercinta Hj. Suhartatik dan Ayah Tercinta H. Karyono,
2. Adik saya Muhammad Khotibul Umam dan Muhammad ainun naim ,
3. Indana Fatikha Zulfayanti yang selalu mendukung, mendoakan, dan kasih semangat setiap waktu,
4. Sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai,

Kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin..

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīm	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	Aīn	`	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كرم	ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satukata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَالصَّلَاةَ يُقِيمُونَ وَالْبَالِغِينَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

Artinya : Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. (Q.S Al-Baqarah: 3)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة, العالمين رب الله الحمد
وحبيبنا نبينا, والمرسلين
يوم إلى بإحسان تبعهم ومن, أجمعين وصحبه آله وعلى محمد
بعد أما, الدين

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Bapak Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Bpk H Karyono dan Ibu Hj. Suhartatik yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan serta adik-adik Muhammad khotibul umam & Muhammad ainun Naim yang selalu mendukung.

Yogyakarta, 28 Februari 2021

Penulis



Ahmad Zakiyyul Fuaad
NIM : 17421113

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUTAKA DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Pustaka	13
B. Kerangka Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Penentuan Informan	33
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Keabsahan Data	36
H. Analisa Datai.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

A. Prosesi Tradisi Sedekah Laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	38
B. Analisis Pandangan Islam Dalam Sedekah Laut Masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	47
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66



ABSTRAK

Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Ahmad Zakiyyul Fuaad

(17421113)

Sedekah laut sendiri merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Pulau Jawa baik pesisir selatan maupun pesisir utara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosesi tradisi sedekah laut merupakan bentuk wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rizki masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan guna memperoleh data dan bukti-bukti benar yang berhubungan langsung pendapat tentang tradisi sedekah laut yang dilaksanakan di Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi tradisi sedekah laut yaitu mempersiapkan sesaji yang miniatur kapal kecil yang udah dihias pohon pisang, hiasan dari janur kuning, dan batang pohon pisang yang kemudian semuanya dihias sedemikian rupa. Setelah semua sesaji atau persiapan disiapkan lalu segala sesaji dibawa keliling Desa Bendar menuju laut kemudian miniatur kapal kecil dilarungkan ke laut disertai dengan berdoa bersama- sama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, sumber data sekunder dari buku-buku fikih, ushul fikih, kaidah fikih, fatwa dan jurnal. Data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, pelaksanaan sedekah laut yang dilakukan bertujuan agar nelayan diberi keselamatan dalam bekerja di laut dalam konsep *al-adat* dan *al-mashlahat*. Miniatur kapal kecil yang sudah dihias dengan pohon pisang dengan maksud mengibaratkan seorang nelayan yang mencari rizki di laut supaya diberikan keselamatan oleh Allah SWT.

Kata Kunci : Kajian, Sedekah Laut.

ABSTRACT

Study of Islamic Law Against the Tradition of Sea Alms as Community Worship Charity in Bendar Village, Juwana District, Pati

Ahmad Zakiyyul Fuaad

(17421113)

Sea Alms is a hereditary tradition among coastal communities in Java Island, either on the south coast or on the north coast. This thesis aimed to study the procession of sea alms tradition and analyse it from Islamic law regarding the sea alms as the act of worship among people in Bendar Village, Juwana District, Pati Regency. This is field research, i.e., research whose objects were directly from the field to obtain the data and evidence directly related to the opinions about the sea alms tradition held in Pati. This study showed that the procession of sea alms tradition was by preparing the miniature ship offerings decorated with banana trees, coconut leaves, and the banana tree trunk. After all, offerings have been prepared, they then were carried around Bendar village towards the sea. In the sea, the offerings and goat pieces were floated to the sea with the prayer. This research is qualitative research with a sociological juridical approach, primary data sources obtained from interviews and documentation, secondary data sources from *fiqh* books, *fiqh ushul*, *fiqh* principles, fatwas, and journals. The research data were analyzed in descriptive qualitative. In conclusion, the implementation of sea alms that is carried out does not violate Islamic provisions in the concepts of *al-adat* and *al-mashlahat*. A small miniature boat that has been decorated with a banana tree to liken a fisher who seeks fortune in the sea so that Allah SWT can give him safety.

Keywords: Study, Sea Alms.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat digolongkan dengan sederhana ternyata di dalamnya ditemukan sistem nilai-nilai budaya (*culture value system*) yang di ketahui sangat efektif pengaruhnya.¹

Indonesia memang merupakan wilayah yang sangat banyak memiliki keragaman budaya dan masyarakatnya yang multikultural. Agama tentunya dimiliki oleh setiap bangsa dan suku bangsa sebagai kepercayaan yang akan berpengaruh kepada manusia sebagai individu juga sebagai pegangan hidup manusia. Selain agama, kehidupan manusia juga di pengaruhi oleh kebudayaan yang mana kebudayaan telah menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa. Dalam masyarakat yang sederhana banyak nilai-nilai budaya yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sendiri menjadi pedoman dari konsep-konsep yang ideal dan baik dalam memberi dorongan yang kuat terhadap arah tujuan kehidupan masyarakat.

¹ Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 7

Dengan diadakannya berbagai ritual dan tradisi di Jawa yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam, sehingga memperkuat eksistensi ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara, dengan adanya tradisi Islam di Jawa yang telah berkaitan dengan siklus kehidupan masyarakatnya, dan akhirnya sampai saat ini dapat berkembang hingga ke seluruh pelosok tanah air, bahkan Asia Tenggara. Dimana, setelah tradisi dan budaya dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat setempat ajaran Islam menjadi lebih kuat.

Dalam hal ini Islam bukan sekedar tidak memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat. Islam hadir sebagai mercusuar rahmat semesta dan masyarakat setiap detik kehidupan mereka yang diantaranya diwujudkan dalam apresiasi Islam atas berbagai ritual dalam siklus kehidupan masyarakat.²

Oleh karena itu tradisi dan budaya di Jawa menjadi penentu dalam kelangsungan syariat Islam. Ketika tradisi dan budaya sudah terakomodasi di dalam suatu agama sampai menjadi hal yang mendarah daging dalam suatu komunitas masyarakat. Inilah yang terjadi antara Islam dan Jawa yang kemudian membentuk gugus budaya Islam Jawa. Salah satu wilayah yang memiliki corak kebudayaan berbeda, dan kekhasan tertentu di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Pati.

Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam sebuah sistem sosial budaya. Tidak ada masyarakat tanpa

² Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hal.50.

kebudayaan dan juga sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Keduanya melekat erat dalam suatu kehidupan dan dijadikan sebagai tradisi turun temurun (dari nenek moyang), dari satu generasi ke generasi berikutnya yang masih dijalankan dalam masyarakat, hal ini mengartikan bahwa, tradisi ada sejak lama.

Banyak sekali tradisi yang diwariskan leluhur Jawa untuk dipersembahkan kepada yang suci tersebut secara turun-temurun, dalam rangka menjaga kewajiban terhadap yang suci. Di sisi lain, dari banyaknya ritual atau upacara dalam tradisi Jawa yang ada misalnya *mitoni*, *tedhaksinten*, tolak bala, *nyadran*, sedekah bumi, sedekah laut dan masih banyak tradisi lainnya. Semua tradisi tersebut tidak bisa lepas dari laku (tata cara) dan *petung* (perhitungan) yang rinci. Menurut Bayuadhy berbagai macam ritual, prosesi ataupun upacara tradisional Jawa ini bertujuan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun alam *kelanggengan* (alam keabadian).³

Menurut Harsojo sebuah tradisi dari banyaknya ritual atau upacara dalam tradisi Jawa yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah lepas dari pengaruh kebudayaan luar serta tantangan perubahan sosial masyarakat.⁴ Artinya, perubahan masyarakat mempengaruhi terhadap adanya perubahan sosial yang bisa menggeser hal-hal yang sudah ada, menggantikannya, mentransformasikannya, atau menambahkan yang baru, yang kemudian

³ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Dipta, 2015), 43

⁴ Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Binacipta, 1984), 33

disandingkan dengan hal-hal yang sudah ada.⁵ Sebagaimana diungkapkan Cohen bahwa perubahan kebudayaan sosial kemasyarakatan senantiasa terjadi dalam suatu periode tertentu, cara dan kadar perubahan kebudayaan pada munculnya sifat dan kompleksitas baru dalam satu kebudayaan yang akan merubah isi dan struktur kebudayaan tersebut.⁶ Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat juga merupakan kearifan lokal yang menjadi ciri dari inti kehidupan masyarakat tersebut.⁷

Upacara adat atau tradisional merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya yang saat ini masih dipertahankan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

“negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Hal ini menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan menghargai budaya suatu daerah salah satunya adalah upacara tradisional sebagai cerminan penghargaan terhadap kebudayaan bangsa.

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang berkembang, hidup dan tumbuh di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir memiliki beragam kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Masyarakat pesisir juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Tradisi sedekah laut yang melekat kuat dalam

⁵ Masimambow, E.K.M, *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 21

⁶ Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁷ Poespowardojo, Soerjanto. 1993. *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

kehidupan masyarakat pesisir Jawa atau nelayan di berbagai wilayah dan merupakan ciri dari budaya kehidupannya. Sedekah laut didefinisikan sebagai ritual pelarungan sejumlah sesaji yang dilakukan di pesisir pantai dan juga di tengah laut. Masyarakat pesisir Jawa yang sangat kental dengan tradisi dan kebudayaan sangat menjunjung tinggi keberadaan sedekah laut ini. Tradisi sedekah laut dianggap sebagai warisan yang tak ternilai harganya, sehingga tradisi ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya pada waktu dan penanggalan tertentu. Tradisi yang sudah berjalan selama puluhan bahkan ratusan tahun silam ini masih menjadi panutan atau sebagai kiblat bagi para nelayan untuk suatu penghormatan dan ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki (hasil laut yang melimpah) yang telah diberikan Tuhan setiap harinya.⁸

Melalui latar belakang budaya kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir laut, muncul suatu tradisi yang merupakan penghormatan terhadap sumberdaya laut dan juga sumber kekuatan bagi laut. Tradisi tersebut merupakan ritual dengan melarungkan berbagai macam sesaji kelautan lepas dengan diawali pembacaan doa-doa khusus. Masyarakat Desa Bendar biasa menyebutnya dengan sedekah laut, yang berarti menyedekahkan berbagai macam makanan atau barang ke laut. Mereka percaya bahwa dengan melarungkan berbagai macam sesaji, mereka akan terhindar dari segala bentuk bencana yang ada di lautan. Melihat fenomena perubahan yang secara terus menerus terjadi dalam

⁸ Maelan Endra, "Fungsi Ritual Sedekah Laut Bagi Masyarakat Nelayan Pantai Gesing Gunung Kidul", *Skripsi*, Yogyakarta: Skripsi UIN Kalijaga, 2013, 5

sebuah tradisi (kebudayaan), peneliti berusaha untuk melihat lebih dalam bagaimana prosesi sedekah laut dilakukan serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi sedekah laut tersebut dalam kaitannya dengan faktor bentuk nilai, dan makna simbolik masyarakat pesisir laut, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat merupakan kelompok individu yang memiliki peran dan pengaruh besar dalam proses perkembangan budaya. Keyakinan dan pemikiran masyarakat merupakan tolak ukur dalam terciptanya suatu unsur tradisi yang dijalankan.

Agama Islam merupakan agama dakwah. Sejak diturunkan ke dunia, agama Islam telah membawa kabar atau ajaran yang baik, benar dan mutlak yang kemudian diaplikasikan manusia di dalam kehidupan sehari-hari agar selamat di dunia dan akhirat. Untuk menyebarkan agama Islam bukan hal yang mudah. Kedatangan agama Islam di Nusantara sampai saat ini masih menuai perdebatan panjang di kalangan para ahli. Menurut Azyumardi Azra perdebatan itu terkait tiga masalah pokok, yakni asal-usul Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, pembawa dan pendakwah Islam dan kapan sebenarnya Islam mulai datang ke Nusantara.⁹

Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-usul Islam yang berkembang di Nusantara. *Pertama*, Teori India/Gujarat. *Kedua*, Teori Arab/Mekkah. *Ketiga*, Teori Persia. *Dan keempat*, Teori Cina. Dari keempat teori tersebut, Teori Persia yang dicetuskan oleh P.A. Hoesein Djajadiningrat berpendapat bahwa agama Islam yang masuk di Nusantara

⁹ Sri Wintala Achmad, *Sejarah Islam di Tanah Jawa Mulai dari Masuk Hingga Perkembangannya*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2017), 3

berasal dari Persia. Sedangkan waktunya sekitar abad 13. Fokus pandangan teori ini berbeda dengan Teori Gujarat dan Mekkah, sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya, serta Mazhab Syafi'i-nya.¹⁰

Teori ini lebih menitikberatkan tinjauannya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Di mana masyarakat Islam Indonesia dirasakan memiliki persamaan dengan Islam Persia. Persamaan itu antara lain Peringatan 10 Muharam atau Asyura sebagai hari peringatan Syi'ah atas meninggalnya Husein, kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran al-Hallaj, pengakuan umat Islam sebagai madzhab Syafi'i sebagai madzhab utama di daerah Malabar, dan sebagainya.¹¹

Kemudian, Islam diperkirakan masuk di Tanah Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa disaat Majapahit tengah mengalami kejayaan. Pendapat ini berdasarkan penemuan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 H (1082 M) di Leran, Manyar, Gresik. Fatimah sendiri diyakini sebagai keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Selain makam Fatimah, ditemukan pula makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan (Persia) yang meninggal pada tahun 822 H (1419 M). Pendapat lain mengatakan, Islam masuk di pulau Jawa dilatar belakangi dengan jatuhnya kerajaan Malaka ke tangan penguasa Islam. Berawal dari jatuhnya Malaka ini, Islam semakin berkembang sampai di Jawa. Hal ini dimulai dengan jalan perdagangan yang menghubungkan antara Selat Malaka dan Selat Jawa. Hubungan bilateral inilah menjadi kesempatan

¹⁰ *Ibid*, 8

¹¹ *Ibid*.

tersendiri para saudagar muslim untuk menyebarkan agama Islam di pulau Jawa yang dimulai sebelum tahun 1.511 M. Disamping itu juga karena banyak orang-orang Jawa yang merantau di Malaka baik sebagai prajurit maupun sebagai pedagang. Di wilayah ini para dai masuk dan mengajarkan ajaran Islam. Ketika penduduk Jawa di sana kembali ke daerah asalnya, secara tidak langsung mereka akan menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing, seperti yang terjadi di Gresik dan Tuban.¹²

Sekitar permulaan abad ke-15 M, daerah-daerah pesisir Jawa atau saat ini dikenal dengan wilayah Pantura (pantai utara), merupakan daerah-daerah pelabuhan yang ramai dan padat lalu lintas perdagangan, yang menghubungkan antara Jawa dengan selat Malaka dan Manca Negara baik masuk maupun yang keluar. Hal inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap sosial budaya penduduk Jawa pada saat itu. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, terlebih dahulu sudah ada akulturasi budaya antara kebudayaan Indonesia dan Budaya Hindu. Namun setelah Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaan, maka terjadi lagi akulturasi kebudayaan antara Budaya Indonesia dengan Budaya Islam. Sehingga lahirlah ragam budaya baru dalam kebudayaan Indonesia.

Manusia adalah makhluk budaya. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa, kebudayaan merupakan ukuran bagi tingkah laku serta kehidupan manusia. Kebudayaan pun menyimpan nilai-nilai bagaimana

¹² Sanonym, "Sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa", Diakses di http://eprints.walisongo.ac.id/1218/7/4104054_Bab1.pdf pada tanggal 14 November 2020 pukul 18.29 WIB

tanggapan manusia terhadap dunia, lingkungan serta masyarakatnya. Seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan pokok bagi penentuan sikap terhadap dunia luar, bahkan menjadi dasar setiap langkah yang dilakukan.¹³

Sedekah laut sendiri merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Pulau Jawa baik pesisir selatan maupun pesisir utara. Tujuannya adalah untuk mewarisi budaya nenek moyang dan memohon perlindungan agar terhindar dari marabahaya selama melaut. Upacara ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan Asyura yang jatuh pada malam Selasa atau Jum'at Kliwon. Upacara atau ritual ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur oleh masyarakat pesisir (khususnya nelayan) atas hasil laut yang diperoleh.

Adapun alasan penulis tertarik mengkaji tradisi sedekah laut di Desa Bendar karena adanya akulturasi budaya yang ada di balik pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu, Desa Bendar memiliki keanekaragaman budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Sehingga nuansa budaya Jawa masih terasa sangat kental di desa ini.

Berdasarkan uraian di atas, tradisi sedekah laut yang dilaksanakan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tentunya akan memberikan kejelasan mengenai nilai ajaran Islam yang terbalut dalam rangkaian acara dan seluruh perlengkapan yang melengkapi upacara sedekah laut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam

¹³ Budiono Herusatoto, *Symbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widia, 2000), 7

mengenai hal tersebut dalam penelitian dengan judul “**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH LAUT MASYARAKAT DESA BENDAR KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas lahirlah rumusan masalah yang akan membantu proses penelitian lebih jelas dan lebih terarah. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana prosesi tradisi sedekah laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana analisis pandangan Islam dalam sedekah laut sebagai amal ibadah masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang telah disebutkan memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui prosesi tradisi sedekah laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
 - b. Untuk mengetahui apa saja hasil analisis pandangan Islam dalam sedekah laut sebagai amal ibadah masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis, Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan tradisi sedekah laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- 2) Hasil analisis dari pandangan Islam dalam sedekah laut sebagai amal ibadah masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

b. Secara praktis, memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan masyarakat, diantaranya :

- 1) Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum;
- 2) Sebagai salah satu referensi pembaca untuk mencari informasi terkait dengan pembahasan yang sama dengan skripsi ini.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menuangkan kedalam lima sub bab agar penelitian ini mudah dipahami dan di telaah maka diperlukannya sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penulis mengambil judul tersebut diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini penulis memaparkan kajian penelitian yang bertujuan agar diketahuinya keorisinilan skripsi ini dan sebagai salah satu referensi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu kajian penelitian ini mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan skripsinya dengan skripsi ataupun jurnal lainnya yang berkaitan.

Bab ketiga, isi dari bab ketiga ini adalah metode penelitian yang akan mempermudah penulis dalam menganalisa skripsinya, metode penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah jenis metode kualitatif nantinya akan terbagidalam tujuh bagian yaitu jenis penelitian dan pendekatan, kemudian lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, setelah penulis menentukan jenis metode yang diambil selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang menunjang penelitiannya untuk nantinya akan dituangkan dalam pembahasan hasil analisis kajian hukum Islam terhadap sedekah laut sebagai amal ibadah masyarakat Desa Bendar kecamatan juwana kabupaten pati dari hasil data yang telah terkumpul.

Bab kelima, setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi yang telah dituangkan.

BAB II

KAJIAN PUTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern, namun beberapa tradisi atau adat istiadat tidak ditinggalkan dan tetap dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi sedekah laut yang dilakukan sebagai rasa syukur manusia terhadap karunia dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT.

Penulisan ini dikaji lebih lanjut dengan melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang memiliki keterkaitan yang akan diteliti, antara lain:

1. Tesis Zarawanda Asfarina mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 yang berjudul “Religius Masyarakat Pesisir Perspektif Antropologi”. Tesis tersebut meneliti tentang religiusitas masyarakat pesisir terhadap kepercayaan masyarakat pesisir Desa Aeng Panas dalam tradisi petik laut dan perubahan religiusitas masyarakat pesisir Desa Aeng Panas dalam tradisi petik laut.¹⁴

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kepercayaan (religiusitas) masyarakat pesisir Desa Aeng Panas pada tradisi petik laut, mereka menganggap tradisi tersebut merupakan warisan dari para nenek moyang mereka yang perlu dilestarikan. Tradisi petik laut

¹⁴ Zarawanda Asfarina, “Religius Masyarakat Pesisir Perspektif Antropologi”, *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

merupakan salah satu bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan rezeki dan keselamatan bagi para nelayan dan masyarakat pesisir lainnya yang tidak berprofesi sebagai nelayan.

2. Skripsi Adisty Noor Isnaeni mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2020 yang berjudul “Nilai-Nilai Dan Makna Simbolik Tradisi Sedekah Laut Di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. Skripsi tersebut meneliti tentang pelaksanaan sedekah laut yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam pelestarian budaya.¹⁵

Hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi Adisty Noor Isnaeni adalah sebagai berikut:

- a. Prosesi tradisi *sedekah laut* di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sepanjang sejarah munculnya mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat hingga saat ini dan masih terlaksana dengan baik. Tradisi *sedekah laut* ini merupakan tradisi turunan yang selalu diadakan setiap tahun pada bulan *suro* (penanggalan Jawa). Tradisi *sedekah laut* ini dijadikan sebagai *icon* dan identitas masyarakat Tratebang dengan latar belakang nelayan sebagai mata pencahariannya.

¹⁵ Adisty Noor Isnaeni, “Nilai-Nilai Dan Makna Simbolik Tradisi Sedekah Laut Di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020.

b. Bentuk nilai-nilai tradisi *sedekah laut* bagi nelayan di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dari serangkaian prosesi *sedekah laut* dinilai dapat membawa kebaikan bersama untuk masyarakat. Adapun unsur nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *Sedekah Laut* seperti nilai spiritual, nilai ekonomis, nilai kebersamaan dan kegotongroyongan, serta nilai politis. Fungsi dan nilai yang terkandung dalam tradisi *sedekah laut* menjadikan tradisi ini tetap diselenggarakan sampai pada kehidupan sekarang ini dan terjaga semua unsur yang ada didalamnya.

c. Makna simbolik tradisi *sedekah laut* bagi nelayan di Desa Tratebang merupakan unsur-unsur yang sangat erat dengan penggambaran kehidupan manusia. Berdasarkan dari penyelenggaraan tradisi *sedekah laut* tentunya memiliki makna simbolik pada setiap persiapannya baik sesaji maupun peralatan. *Sedekah laut* yang identik dengan pelarungan kepala kerbau.

Skripsi yang disusun fokus pada prosesi tradisi sedekah laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan analisis pandangan Islam dalam sedekah laut sebagai amal ibadah masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

3. Skripsi Riska Gustiayu Ramadani mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Jurusan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah tahun

2018 yang berjudul “Islam Dalam Tradisi Sedekah Laut Di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”. Skripsi tersebut meneliti tentang nilai ajaran Islam yang terdapat dalam tradisi sedekah laut di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.¹⁶

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa nilai ajaran Islam yang terdapat dalam tradisi sedekah laut di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Dijelaskan bahwa analisis tersebut memiliki tiga macam kegiatan yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kandungan nilai ajaran Islam dalam tradisi sedekah laut terdapat dalam prosesi pelaksanaan tradisi sedekah laut dan makna tersirat dari sesaji sekaligus ubarampe yang ada dalam tradisi sedekah laut. Yaitu nilai ajaran aqidah, syariah, muamalah dan kombinasi beberapa nilai.

Sedangkan skripsi yang disusun bertujuan untuk mengetahui prosesi tradisi sedekah laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan analisis pandangan Islam dalam sedekah laut sebagai amal ibadah masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

4. Skripsi Ika Safitri mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2019 yang berjudul

¹⁶Riska Gustiayu Ramadani, “Islam Dalam Tradisi Sedekah Laut Di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”, *Skripsi*, Cilacap: Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerti, 2018.

“Tradisi Ruwat Laut Dalam Perspektif Dakwah Islam (Study Maysrakat Nelayan Koprasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Kecamatan Teluk Betung Selatan Bendar Lampung)”. Skripsi tersebut meneliti tentang pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar dan Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.¹⁷

Dari hasil penemuan ini dapat disimpulkan bahwa tradisi ruwat laut dalam perspektif dakwah Islam suatu adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang diaplikasikan melalui tradisi ruwat laut untuk kehidupan bermasyarakat antara satu dan lainnya. Tradisi ruwat laut bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antara masyarakat nelayan lainnya dan masyarakat umum. Sedangkan di Skripsi yang saya susun membahas mengenai prosesi sedekah laut dan analisisnya dalam Hukum Islam.

5. Skripsi Fatimatu Hurin Ain di mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab tahun 2019 yang berjudul “Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perbandingan Wilayah Di Pandeglang Provinsi Banten Dan Bayuwangi Provinsi Jawa Timur”.

¹⁷Ika Safitri, “Tradisi Ruwat Laut Dalam Perspektif Dakwah Islam (Study Maysrakat Nelayan Koprasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Kecamatan Teluk Betung Selatan Bendar Lampung)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.

Skripsi tersebut meneliti tentang pelaksanaan tradisi ruwat laut dan bagaimana tradisi ruwat laut dalam perspektif dakwah Islam.¹⁸

Skripsi Fatimatu Hurin Ain menemukan hasil penelitian dan pembahasan bahwa tradisi upacara sedekah laut dalam serangkaian upacaranya terdapat syarat-syarat yang mesti terpenuhi, salah satunya yaitu menggunakan sesaji berupa kepala kerbau atau kepala kambing. Bahwasannya sebagian masyarakat Banyuwangi mempercayai mitos, jika tidak menggunakan kepala kerbau atau kepala kambing maka hasil tangkapan ikan menjadi turun atau sedikit serta dapat menimbulkan marabahaya saat melaut. Pada prosesi upacara sedekah laut di Banyuwangi ritual pembakaran kemenyan serta mempercayai mitos akan adanya penunggu laut. Karena menurut penulis membuang kepala kerbau dengan mengharap pertolongan sangat bertentangan dengan aqidah Islam. Sedangkan upacara sedekah laut di Pandeglang diperingati hanya karena tidak ingin menghilangkan tradisi yakni agar tidak hilang. Sedangkan pada skripsi saya akan membahas tentang prosesi tradisi sedekah laut dan analisis terhadap amal ibadahnya.

Dari penelusuran karya ilmiah diatas dapat dilihat bahwa judul yang penulis angkat berbeda dengan karya ilmiah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada tradisi sedekah laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan ditinjau dalam perspektif Hukum Islam.

¹⁸Skripsi Fatimatu Hurin Ain, "Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perbandingan Wilayah Di Pandeglang Provinsi Banten Dan Bayuwangi Provinsi Jawa Timur)", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

6. Jurnal Sri Widati yang berjudul “Tradisi Sedekah Laut di Wonokerto Kabupaten Pekalongan: Kajian Perubahan Bentuk dan Fungsi” yang termuat dalam Jurnal PP Volume 1, Nomor 2, Desember 2011.¹⁹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fungsi tradisi ritual keberadaannya dapat dipahami secara integral dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa perubahan bentuk tradisi sedekah laut ternyata mempunyai pengaruh terhadap fungsi budaya bagi masyarakat desa Wonokerto. Perkembangan fungsi sedekah laut yaitu dari fungsi ritual berkembang menjadi fungsi sekuler. Perubahan bentuk dan fungsi tradisi sedekah laut mempunyai peranan atau implikasi bagi pendidikan masyarakat desa Wonokerto. Peranan tradisi *sedekah laut* ternyata membantu dalam pendidikan nilai-nilai luhur sebagai warisan nenek moyang diantaranya toleransi, kerjasama dan kegotongroyongan, serta demokrasi. Pendidikan spiritual keagamaan juga terbina dalam beberapa kegiatan ritual sedekah laut.

B. Kerangka Teori

Untuk memperkuat penelitian ini maka dibutuhkan beberapa kajian teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Tema besar penelitian ini

¹⁹ Sri Widati, “Tradisi Sedekah Laut di Wonokerto Kabupaten Pekalongan: Kajian Perubahan Bentuk dan Fungsi” *Jurnal PP*, Vol. 1, No. 2, (2011), <https://journal.unnes.ac.id>

adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi sedekah laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari Bahasa Latin: *traditio*, yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan.

Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke-generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan

menjustifikasikannya. Kita bisa bercermin bagaimana wali songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.²⁰

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh.

Budaya tradisional masa lalu dihormati dan dihargai karena masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap pengalaman generasi selanjutnya. Tradisi adalah sarana untuk menangani ruang dan waktu, yang memasukkan segala bentuk pengalaman tertentu sebagai kelanjutan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada gilirannya, tradisi distrukturkan oleh praktik-praktik sosial yang tengah berlangsung. Dalam memahami tradisi sesuatu daerah atau suatu kelompok hidup manusia, terlebih dahulu diselidiki sejarah dari tradisi tersebut. Terutama yang menyangkut dengan asal mula daerah setempat. Asal mula adat istiadat itulah yang menjadi landasan kehidupan sesuatu kelompok masyarakat. Ditinjau dari perspektif tradisi itu sendiri, dapat dikatakan bahwa tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun

Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah

²⁰ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249.

teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terbaru mengikuti perjalanan perkembangan unsurkebudayaan.

Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitas dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial masing-masing, yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistim pewarisan dan cara transformasi budaya. Setiap kelompok berbeda dengan kelompok lainnya.²¹

Adanya beberapa fungsi dari tradisi, yaitu:

- a. Penyediaan fragmen warisan historis, Fungsi dari tradisi adalah sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti suatu gagasan dan material yang bisa dipergunakan orang dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan dengan dasar pengalaman masa lalu. Misalnya adlah peran yang harus diteladani seperti tradisi kepahlawanan, kepemimpinan karismatis dan lain sebagainya.
- b. Memberikan legitimasi pandangan hidup, Fungsi tradisi adalah untuk sebagai pemberi legitimasi pada pandangan hidup,

²¹ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121

keyakinan, pranata dan aturan yang telah ada. Semuanya ini membutuhkan pembenaran agar bisa mengikat anggotanya. Seperti wewenang seorang raja yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu.

- c. Menyediakan simbol kolektif, Fungsi tradisi adalah menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial kepada bangsa, komunitas dan kelompok. Seperti tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual umum.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Kata Islam berasal dari kata *aslama* artinya berserah diri. Agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Ia tidak hanya berarti kedamaian, keselamatan, berserah diri kepada Allah, tetapi juga berarti berbuat kebajikan.²² Adapun Islam juga bermakna sebagai sistem nilai (*valu system*) yang telah diturunkan Allah kepada manusia.²³

Secara bahasa, kata *Mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata “maslahat”, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁴ Kata *Mashlahah* berakar pada

²² Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

²³ Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 2

²⁴ Muhammad bin ‘Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min‘ Ilmi Al-Usul, Jilid 2*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999), 269.

al-aslu, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu sharaf (morfologi), kata *mashlahah* satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (*mashlahah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'. Sedang kata *Mursalah* merupakan isim berbentuk *maf'ul* (bermakna pasif) yang berasal dari kata *arsala-yursilu-irsalan* yang artinya terlepas bebas, tidak ada dalil agama (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang memperbolehkan atau melarangnya.²⁵

Pada periode awal, *mashlahah* dalam Al-Qur'an berarti kebaikan dan kemanfaatan, belum menjadi istilah teknis dalam teori Hukum Islam (*Islamic Legal Theory/Ushul Fiqh*). Berikutnya kata *mashlahah* menjadi prinsip ijtihad bahwa yang "baik" adalah "sah" dan "yang sah" itu harus "baik" pada awal perkembangan fiqh. Dikalang madzhab Islam, *mashlahah* sering dikaitkan dengan Imam Malik bin Anas. Pada periode ini, *mashlahah* mengalami ambiguitas makna, dapat bermakna umum dan kadang sebagai istilah teknis ijtihad. *Mashlahah* dalam makna umum merupakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan hokum. *Mashlahah* dalam kajian Hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hokum. Sebagai istilah teknis-yuridis, *mashlahah* menjadi metode ijtihad dalam kaidah

²⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

fiqhiyyah, seluruh *problem fiqh* jawabannya dapat dikembalikan pada kaidah ini (*tarji' u ilaiha jami' u al-masail al-fiqhiyyah*).²⁶

Mashlahah dibagi dalam tiga kategori, pertama, *mashlahah* yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga lima tujuan-tujuan umum syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kedua *mashlahah* yang tidak didukung oleh teks. Ketiga, *mashlahah* yang tidak didukung oleh teks juga tidak dilarang oleh teks.²⁷

Asy-Syatibi mengemukakan di dalam bukunya yakni al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam bahwa *mashlahah mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan Hukum Islam.²⁸ Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata Asy-Syatibi, *mashlahah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama ushul fiqh untuk dijadikan sebagai dalil penetapan Hukum Islam.

Fondasi bangunan Hukum Islam (*syariat*) itu direpresentasikan oleh *mashlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun ukhrowinya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan *mashlahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Hukum Islam. Keagungan dan keluhuran Hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrin Hukum Islam dengan

²⁶ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 240-241.

²⁷ *Ibid.* 242

²⁸ Asy-Syathibî, *al-Muwafaqat fi Usûl al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Ma'rifaht, t.t), hlm. 16.

perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *mashlahah* yang menggerakkannya. Eksistensi *mashlahah* dalam pembangunan Hukum Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-mashlahah* dan *al-syar'iah* telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-mashlahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-syar'iah*.²⁹

Mengenai cakupan aplikasi metode *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, para ulama bersepakat bahwa tidak ada ranah *istishlah* dalam hal ibadah, seperti halnya qiyas yang tidak masuk dalam ranah ibadah. Sebab ibadah adalah hak Allah yang harus ditunaikan dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik secara kuantitas, tata cara, waktu dan tempatnya. Dan akal tidak mempunyai peranan untuk mengetahui kemaslahatan yang diinginkan syariat dalam hukum-hukum ibadah tersebut. Sebab sebagian besar kemaslahatan tersebut hanya Allah yang mengetahuinya, untuk menguji hamba-Nya apakah mereka akan menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya meskipun akal mereka tidak mengetahui hikmahnya atau tidak. Adapun yang serupa dengan ibadah adalah *hudud* (sanksi-sanksi yang telah ditentukan ukurannya oleh syariat), *kaffarat* (hal-hal yang sudah ditentukan jenisnya oleh syariat) dan segala hal yang hanya Allah yang mengetahui kemaslahatan detilnya.³⁰

²⁹ Asnawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, t.t), 38.

³⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 149.

Sedangkan dalam hal muamalah dan hukum-hukum lainnya di luar ibadah, para ulama berbeda pendapat dalam penentuan hukumnya dengan *istishlah*, atau dengan kata lain mengenai boleh dan tidaknya menentukan hukum-hukum tersebut dengan *mashlahah mursalah*. Allah dan rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemashlahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *mashlahah mursalah* berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *mashlahah* yang belum ditampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan surat Al-Qiyamah ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى.

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?” (QS. Al-Qiyamah {75}: 36).

Membenarkan *mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi para pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik tersebut akan merusak citra agama.³¹

3. Pengertian Tentang Sedekah Laut

Tradisi merupakan bentuk warisan panjang. Dengan kata lain, tradisi merupakan warisan leluhur secara turun temurun. Sedangkan sedekah laut merupakan tradisi yang dilakukan setahun sekali oleh

³¹ *Ibid.* Hlm. 150.

masyarakat pesisir khususnya nelayan, ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil yang diperoleh nelayan dari menangkap ikan di laut serta berdoa agar hasilnya dalam menangkap ikan akan selalu melimpah dan diberi keselamatan ketika bekerja.³²

Upacara sedekah laut konon berawal dari peristiwa tumbuhnya kembang Wijayakusuma pada jaman Prabu Aji Pramosa dari Kediri yang telah bertahun-tahun menimbulkan kepercayaan bagi raja-raja di Surakarta dan Yogyakarta, sebagai kembang yang diyakini mempunyai makna vertikal baik warna maupun rupa atau bentuk. Kembang wijaya kusuma terdiri dari tiga warna (merah, hijau dan kuning) dengan 5 (lima) kelopak dan 7 (tujuh) mahkota yang mempunyai makna tersendiri bagi seorang pemimpin.

Warna merah mahkota mempunyai makna kekuatan membentuk sel-sel baru di tubuh manusia; warna hijau maya mempunyai makna kekuatan memelihara sel-sel tubuh manusia; warna kuning janur mempunyai makna kekuatan untuk mengganti sel-sel dalam tubuh manusia. Tiga warna tersebut akan menyatu membentuk warna putih kebiru-biruan yang menyilaukan, sehingga bunga ini setelah mekar akan berwarna putih kebiru-biruan menyilaukan yang diyakini sudah menyatu dengan ilahi. Kelopak 5 (lima) lembar melambangkan makna falsafah Pancasila; mahkota 7 (tujuh) lembar melambangkan 7 (tujuh) unsur dalam tubuh manusia, yaitu rambut melambangkan suku bangsa

³² Suwardi Endraswara, *Tradisi Lisan Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2005), 1.

dan etnis; kulit melambangkan agama atau kepercayaan; darah melambangkan golongan; otot melambangkan kedudukan; daging melambangkan status sosial; tulang melambangkan pekerjaan atau kekuasaan, serta sunsum melambangkan kemampuan intelektual, pola pikir, pendapat atau pandangan.³³

Menurut Babad Tanah Jawi, Adipati Anom, Sunan Amangkurat II pernah mengirim utusan untuk memetik kembang Wijayakusuma, yaitu setelah ia menobatkan dirinya sebagai raja Mataram menggantikan ayahandanya. Menurut seorang sejarawan Belanda H.J. de Graaf, peristiwa jumenengan tersebut dilaksanakan di Ajibarang pada tanggal 7 Juli 1677 dalam perjalanannya ke Batavia saat dikejar Trunojoyo. Menurut keterangan, cara memetik bunga Wijayakusuma tidak dengan tangan tetapi dengan cara gaib melalui samadi. Sebelumnya para utusan raja melakukan upacara "melabuh" (sedekah laut) di tengah laut dekat pulau Karang Bandung. Sebelum dipetik, pohon itu dibalut terlebih dahulu dengan cinde sampai ke atas. Dengan berpakaian serba putih utusan itu bersamadi di bawahnya, jika memang samadinya terkabul, kembang Wijayakusuma akan mekar dan mengeluarkan bau harum.

Kemudian bunga itu jatuh dengan sendirinya ke dalam kendaga yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya kembang tersebut dibawa para utusan ke Kraton untuk dihaturkan ke hadapan Susuhunan Sri Sultan.

³³ Ronggosegoro, W., Musalam., Sariwardhani. *Adat Istiadat Budaya Spiritual Komunitas Suku Jawa (Kejawen)*. (Cilacap: Kelompok Studi Jawanology Cilacap, 1990), 44

Penyerahan itu pun dilakukan dengan upacara tertentu, konon kembang itu dibuat sebagai rujak dan disantap raja yang hendak dinobatkan, dan dengan demikian raja dianggap syah dan dapat mewariskan tahta kerajaan kepada anak cucu serta keturunannya. Mitos tentang kembang Wijayakusuma melahirkan upacara budaya sedekah laut yang dilaksanakan setiap bulan Sura oleh masyarakat nelayan pantai selatan, dengan melarung rejkinya ke laut pantai selatan.

4. Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Desa Bendar berada lebih kurang 15 km sebelah timur laut dari pusat kota Kabupaten Pati dan lebih kurang 3 km sebelah timur laut dari pusat kota kecamatan Juwana. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trimulyo sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bumirejo Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bajo Mulyo, Growong Lor, dan Bakaran Etan Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trimulyo . Bendar terletak persis di tepi bagian timur sungai Juwana dan tidak jauh dari pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan. sebagaimana seperti desa-desa lainnya di kecamatan Juwana, mayoritas penduduk desa ini bermata pencarian sebagai nelayan , pedagang ikan segar, produksi Jareng nelayan, produksi krupuk ikan. Desa Bendar dengan

kebudayaan yang masih dilakukan setiap tahunnya yaitu sedekah laut.³⁴



³⁴ <http://bendar-juwana.desa.id/2017/09/13/profil-desa-bendar/>, diakses pada tanggal 14 November 2020 pukul 22.23 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan guna memperoleh data dan bukti-bukti benar yang berhubungan langsung pendapat tentang tradisi sedekah laut yang dilaksanakan di Pati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum yang mengandung suatu kemaslahatan dan keadilan sebagai pertimbangan berdasarkan *nash-nash* al-Qur'an dibarengi dengan penelitian langsung di lapangan.

Penyusun memposisikan hukum Islam sebagai kaca mata untuk melihat sebatas mana tradisi sedekah laut hukum Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan, solusi dan relevansi dengan ketentuan syari'ah dan hukum positif.

Penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitis* yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan memberikan gambaran secara sistematis dan valid mengenai pendapat alkhohol dalam pandangan Islam dan hukum positif kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian adanya tradisi sedekah laut penulis lakukan penelitian di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti.³⁵ Informan penelitian ini adalah tokoh agama di Desa Bendar yang sering memimpin jalannya upacara sedekah laut dan masyarakat Desa Bendar yang mengikuti acara upacara sedekah laut.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti tradisi sedekah laut di Desa Bendar. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Bendar

³⁵ Sukandarumidi, 2002, Metode Penelitian, Gajah Mada niversity Press, Yogyakarta, hlm. 65

2. Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti tradisi sedekah laut.
3. Tidak terbatas oleh jenjang semester dan tingkat pendidikan (S1/S2).

E. Sumber Data

Data yang dijadikan sumber penyusunan ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan oleh penulis kepada narasumber yang mengerti dan ikut terlibat dalam kegiatan upacara sedekah laut.

2. Sekunder

Dalam membuat skripsi ini penulis menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, penulisan hukum (skripsi, tesis, disertasi), dan lain-lain, bahan hukum tersier misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, maka agar memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan maka penulis akan mencari ke pustakaan yang relevan dan mutakhir³⁶.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 hlm. 114

Penulis menggunakan buku Ushul Fiqh dari Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag sebagai acuan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung melalui teknik tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang suatu topik tertentu.

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability* (obyektivitas). Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.³⁷

H. Analisa Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model

³⁷ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 228

analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajiandata, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan *interactive mode*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Tradisi Sedekah Laut di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat di golongkan dengan sederhana ternyata di dalamnya di temukan sistem nilai-nilai budaya (*culture volue system*) yang di ketahui sangat efektif pengaruhnya.³⁸ Dalam masyarakat yang sederhana banyak nilai-nilai budaya yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sendiri menjadi pedoman dari konsep-konsep yang ideal dan baik dalam memberi dorongan yang kuat terhadap arah tujuan kehidupan masyarakat.

Dengan diadakannya berbagai ritual dan tradisi di Jawa yang dilaksanakn sesuai ajaran Islam, sehingga memperkokoh eksistensi ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara, dengan adanya tradisi Islam di Jawa yang telah berkaitan dengan siklus kehidupan masyarakatnya, dan akhirnya sampai saat ini dapat berkembang hingga keseluruh pelosok tanah air, bahkan Asia Tenggara. Dimana, setelah tradisi dan budaya dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat setempat ajaran Islam menjadi lebih kuat. Dalam hal ini Islam bukan sekedar tidak

³⁸ Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Mayarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 7.

memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat. Islam hadir sebagai mercusuar rahmat semesta dan masyarakat setiap detik kehidupan mereka yang diantaranya diwujudkan dalam apresiasi Islam atas berbagai ritual dalam siklus kehidupan masyarakat.³⁹

Oleh karena itu tradisi dan budaya di Jawa menjadi penentu dalam kelangsungan syariat Islam. Ketika tradisi dan budaya sudah terakomodasi di dalam suatu agama sampai menjadi hal yang mendarah daging dalam suatu komunitas masyarakat. Inilah yang terjadi antara Islam dan Jawa yang kemudian membentuk gugus budaya Islam Jawa.

Upacara adat atau tradisional merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya yang saat ini masih dipertahankan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan menghargai budaya suatu daerah salah satunya adalah upacara tradisional sebagai cerminan penghargaan terhadap kebudayaan bangsa.

Tradisi *Sedekah Laut* merupakan ritual warisan nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun. Pelaksanaan *Sedekah Laut* tidak terlepas dari sejarah masa lampau. Munculnya tradisi *Sedekah Laut* memiliki kaitan yang sangat erat dengan keberadaan Islam pada masa

³⁹ Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), 50.

lampau. Munculnya *Sedekah Laut* dimulai ketika Sunan Kalijaga diutus oleh Allah SWT untuk melakukan *tapa* (semedi) di sebuah sungai untuk beberapa saat.

Dalam wawancara dengan ketua pelaksana tradisi sedekah laut di Desa Bendar sejarah adanya tradisi sedekah laut dijelaskan bahwa pelaksanaan sedekah laut itu diadakan setiap satu tahun sekali. Dulunya jaman saya kecil di tahun 70 an sampai dulu sejak kakek moyang diadakan pada bulan-bulan agustus. Kalau sekarang sejak pemerintahan sejak kurun tahun 1999 itu dilaksanakan sedekah laut setelah hari raya dengan tujuan yaitu masyarakat yang ikut merayakan melestarikan budaya jawa, nelayan itu ada sedekah laut supaya dinikmati bersama-sama. Karena orang khususnya orang jawa itu kalau hari raya akan semuanya kumpul di rumah-rumah jadi membuat sukuran dibuat bancaan berdoa di laut bersama-sama akan mendapatkan barokah semua pekerjaannya.⁴⁰

Narasumber juga menjelaskan sejarah daripada pelaksanaan tradisi sedekah laut di Desa Bendar yaitu Kalau sejarah pelaksanaan tradisi sedekah laut di Desa Bendar, sejarahnya adalah kalau dibikin adanya sedekah itu sejarahnya dari budaya. Budaya dari terdahulu, karena bangsa Indonesia khususnya di jawa ini dulu budayanya sejarahnya adalah orang hindu. Orang hindu yang hidup di jawa akhirnya terjadi supaya itu adanya menyatukan masyarakat hindu dan masyarakat Islami dipadukan yaitu diadakan sedekah laut, yaitu dengan adanya diadakan bancaan dan sedekah

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Pemimpin Tradisi Sedekah Laut Desa Bendar, Bapak H. Mukahar, pada Tanggal 19 Desember 2020 pada Pukul 10.17 WIB

itu membuat ambengan seperti awal tadi yang dibawa kelaut. Dengan tujuan adanya ambeng tersebut budayanya orang hindu dan budaya Islami masukkan doa karenanya semuanya itu adalah yang memberi adalah Allah SWT. apapun yang terjadi itu berbuat baik ataupun terjadi kejelekan semuanya ada minnallah, tapi dengan harapan adanya sejarah tersebut membuat ambengan dibawa ke muara dengan tujuan jadi orang-orang jawa yang kakek moyang untuk mendapatkan selamat dari Allah SWT sampai keturunan semuanya apanya yang didoakan selamat.⁴¹

Itu berarti tradisi yang biasa dilakukan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang menjadikan sedekah laut menjadi tradisi yang selalu diadakan setiap satu tahun sekali. Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melakukan tradisi sedekah laut yang telah menjadi suatu tradisi sejak zaman penjajahan yang menjadi peninggalan pendahulu masyarakat Desa Bendar yang sekarang masih menjadi tradisi yang rutin dilakukan.⁴² Tradisi sedekah laut di Desa Bendar ini awal mulanya merupakan suatu budaya yang dahulunya terutama di pulau Jawa ini merupakan budaya dari agama Hindu yang kemudian dipadukan dengan agama Islam. Orang beragama yang tinggal di pulau Jawa yang memadukan tradisi sedekah laut ini dengan agama Islam agar masyarakat hindu dengan masyarakat Islam dapat menyatu. Tradisi sedekah laut di Desa Bendar sendiri sudah dilakukan secara turun

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Pemimpin Tradisi Sedekah Laut Desa Bendar, Bapak H. Karyono Putra, pada Tanggal 19 Desember 2020 pada Pukul 10.17 WIB

⁴² Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bendar, Bapak Drs. Supii, pada Tanggal 20 Desember 2020 pada Pukul 09.34 WIB

temurun sejak tahun 1970 dan diadakan pada bulan agustus, namun semenjak tahun 1999 setelah pergantian pemerintahan tradisi sedekah laut di Desa Bendar dilakukan pada saat setelah perayaan hari raya agama Islam. Perubahan waktu pelaksanaan tradisi sedekah laut ini tidak lain adalah bertujuan agar masyarakat dengan para nelayan ikut merayakan tradisi sedekah laut ini sebagai bentuk melestarikan budaya dan dapat dinikmati bersama-sama sekaligus memperkenalkan kepada keturunan-keturunan masyarakat sekitar bahwa di Desa Bendar selalu diadakan yang namanya tradisi sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur yang dilakukan setiap tahun setelah perayaan hari raya.⁴³

Tujuan diadakan tradisi sedekah laut ini khususnya di Desa Bendar agar para nelayan yang mencari nafkah di laut mendapatkan rezeki dan berkah terhadap Allah SWT, hal ini juga dilakukan dikarenakan sebagian besar masyarakat di Desa Bendar bergantung kepada hasil laut dan berprofesi sebagai nelayan dengan melihat letak geografis dari Desa Bendar ini yang berada dekat dengan laut utara pulau Jawa sehingga banyak masyarakat yang menjadi nelayan atau profesi lainnya yang berkaitan dengan hasil laut sehingga dibuatlah sedekah laut ini menjadi tradisi yang secara turun temurun dilakukan sejak tahun 1970 hingga saat ini. Tradisi sedekah laut ini juga telah disahkan oleh pemerintah setempat sebagai bentuk dari budaya jawa yang harus dilestarikan agar untuk

⁴³ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bendar, Bapak H. Karyono Putra, pada Tanggal 19 Desember 2020 pada Pukul 10.17 WIB

keturunan selanjutnya masih mengingat dengan adanya tradisi sedekah laut ini.

Sama seperti diungkapkan dalam wawancara dengan narasumber yang merupakan pemimpin dari sedekah laut di Desa Bendar yaitu dengan tujuan agar terlaksananya sedekah tersebut memberi manfaat kepada masyarakat nelayan sejak dahulu sejak kakek moyang akan terjadinya selamat bekerja di laut juga selamat yang di perjalanan juga selamat yang di darat mendapatkan rezeki yang barokah. Ya itu tadi tujuannya, akan mendapatkan barokah karena dengan sukur kepada Allah SWT .⁴⁴

Sedekah laut di Desa Bendar ini sendiri memiliki suatu kelompok yang terorganisir dalam setiap pelaksanaannya yang dimana terdapat ketua serta anggota-anggota demi kelancaran prosesi sedekah laut dengan benar. Untuk penentuan ketua dan anggota sendiri biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dari profesi nelayan, dan tokoh-tokoh agama untuk menentukan pemimpin dari sedekah laut ini. Berdasarkan hasil wawancara cara penentuan pemimpin tradisi sedekah laut yaitu dengan musyawarah yang dipimpin kepala desa mengadakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nelayan, tokoh-tokoh agama semuanya tokoh-tokoh desa diundang diajak musyawarah dengan musyawarah yang mufakat dengan dilaksanakn sedekah laut. Dulunya dilaksanakan bulan agustus sekarang beda dilaksanakan setelah hari raya setelah satu minggu hari raya. Dengan hasil

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Pemimpin Tradisi Sedekah Laut Desa Bendar, Bapak H. Mukahar, pada Tanggal 19 Desember 2020 pada Pukul 10.17 WIB

wawancara lainnya yang menjelaskan berapa lama waktu dari seorang pimpinan sedekah laut sebagai berikut Kalau kami sebagai anggota sebagai seksi ritual rohaniah keagamaan sejak saya menjabat syarikat kasri kesra di tahun 1998 itu sudah diadakan kegiatan tersebut yaitu diadakan sedekah laut yang dilaksanakan dengan tujuan merasakan syukur kepada Allah SWT membuat bancaan, ambengan, berbagai sesaji tersebut yang dilaksanakan larong di muara dengan tujuan mendapat berkah dari Allah SWT mensyukuri. Dimaksudkan adalah pemimpin sedekah laut di Desa Bendar pada saat ini merupakan narasumber yang juga telah menjabat sebagai pemimpin tradisi sedekah laut di Desa Bendar sejak tahun 1998 hingga saat ini.⁴⁵

Untuk pelaksanaan sedekah laut sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan seperti dalam wawancara dengan ketua pelaksana sedekah laut yaitu dipersiapkan ya hanya itu, kalau tadi budaya sejak adanya orang hindu yaitu sesaji, ada potongan kambingnya, ada hiasan janur kuning, ada kedebok yaitu istilah jawanya itu pohon pisang semuanya dirias karena itu sudah sejak dulu sejak jaman masih primitif jaman sejarah budaya hindu digabungkan dengan budaya Islami akhirnya yang dipersiapkan itu dibawa ke sungai dilarungkan ke muara berdoa bersama-sama. Dengan adanya potongan kambing atau sedekah sekedarnya dengan tujuan dilarung itu memberi sedekah kepada makhluk Allah SWT agar supaya diberi selamat oleh Allah SWT karena mengikuti

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Pemimpin Tradisi Sedekah Laut Desa Bendar, Bapak H. Mukahar, pada Tanggal 19 Desember 2020 pada Pukul 10.17 WIB

tadi kolaborasi budaya hindu jawa Islami dipadukan agar yang di darat semuanya dengan kompak seguyub rukun.⁴⁶

Dalam wawancara dengan ketua pelaksana tradisi sedekah laut di Desa Bendar menjelaskan bagaimana serangkaian prosesi dari sedekah yang dilakukan dimulai dengan Sejak diadakan kegiatan tersebut oleh Panitia, setelah panitia dibentuk kemudian sedekah laut itu dilaksanakan di balai desa. Dulunya sedekah laut sebelum tahun 1999 di KUD Saron Mino masih jaya-jayanya yaitu KUD nelayan Juwana itu dilaksanakan di TPI Unit 1 karena semua biaya yang dikeluarkan untuk sedekah laut yang membiayai adalah nelayan se Kecamatan Juwana akhirnya sampai sekarang KUD sudah tidak dapat membiayai biaya tersebut setiap desa nelayan khususnya Bendar, Bajo, Trimulyo, Bimejo mengadakan sendiri-sendiri dengan wilayahnya masing-masing yaitu dengan melaksanakan tradisi sedekah laut. Dan menurut masyarakat untuk prosesi sedekah laut pelaksanaan diawali dari balai Desa Bendar keliling Desa Bendar kemudian ke laut dengan pelaksanaan ritual dengan pembacaan doa di muara laut.⁴⁷

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan prosesi sedekah laut ini masyarakat Desa Bendar dengan para pengurusnya melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan selama prosesi. Persiapan awal adalah mempersiapkan sesaji yang merupakan ciri

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bendar, Bapak Drs. Supii, pada Tanggal 20 Desember 2020 pada Pukul 09.34 WIB

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pemimpin Tradisi Sedekah Laut Desa Bendar, Bapak H. Mukahar, pada Tanggal 19 Desember 2020 pada Pukul 10.17 WIB

khas dari keagamaan hindu yang berupa beberapa potongan kambingnya, hiasan dari janur kuning, dan batang pohon pisang yang kemudian semuanya dihias sedemikian rupa dan merupakan tradisi bentuk sesaji yang sudah ada sejak dahulu dimana sejarah budaya hindu digabungkan dengan budaya Islam. Setelah semua sesaji atau persiapan disiapkan lalu segala sesaji dibawa ke sungai dilarungkan ke muara berdoa bersama-sama.

Sesaji memiliki makna yaitu Suatu bentuk perjuangan para masyarakat Desa Bendar secara ikhlas ingin shodakoh (sedekah) sebagai bukti rasa syukur dan mengharap semoga Tuhan melihat kebaikan mereka, serta berharap keberkahan atau ingin mendapatkan nilai tambah untuk mereka. Selain itu sesaji merupakan suatu bentuk pemberian masyarakat akan barang-barang yang dianggap *Aji* (berharga) bagi mereka, barang-barang yang mempunyai nilai lebih yang dianggap mereka pantas dipersembahkan kepada sang Pencipta dan sang Dewa laut (penjaga laut yang mereka yakini).

Akulturasi budaya dilakukan oleh pemuka agama Islam dengan tetap mempertahankan budaya tersebut, tetapi mengubah tata cara dan jenis sesaji (barang berharga)⁴⁸. Penyembelihan yang dulunya dipersembahkan untuk penjaga laut, oleh pemuka agama diajarkan prosesi secara Islam.

Pertama, sebelum kita menghadapkan hewan kurban ke kiblat dan siap

⁴⁸ Konsep sedekah di dalam Islam juga menganjurkan mengeluarkan sedekah dengan barang-barang yang berharga dan dicintai. (Lihat QS. Ali Imran: 92)

menggosreskan senjata tajam, kita dianjurkan membaca basmallah yang dilanjutkan dengan doa.

اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي يَا كَرِيمُ

Artinya : “Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat dari-Mu. Dan dengan ini, aku bertaqarrub kepada-Mu. Karenanya wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, terimalah taqarrub-ku”⁴⁹

Kedua tidak menghardik, dan merobohkan dengan baik dan benar atau tidak bersikap kasar sehingga menyakiti hewan yang akan disembelih. Perlakuan ini juga termasuk saat mengasah alat potong atau pisau, jangan sampai terlihat oleh hewan yang akan disembelih, ketiga saat menggosres pisau ke leher hewan maksimal tiga kali irisan dan alat potong tidak boleh sampai terangkat saat pengirisan saluran napas, karena ini akan menambah kesakitan hewan, dan keempat hewan sehat dan cukup umur.

B. Analisis Pandangan Islam Dalam Sedekah Laut Masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Dalam wawancara dengan masyarakat Desa Bendar untuk pandangan mengenai sedekah laut sebagai amal ibadah menerangkan bahwa tradisi sedekah laut sendiri memiliki dasar hukum Islam yang menunjukkan pelaksanaan tradisi sedekah laut tersebut? Ada, dari Al-Qur’an yaitu dari surah Al Baqarah juz 3 termasuk yaitu alamat dari pertama awal surah (ayat pertama) yaitu diberi oleh rezeki oleh Allah SWT yaitu diinfaqan disadokahkan diberikan kepada orang-orang yang

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, penerjemah Masdar Hilmy, Jilid I (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004), h. 304.

berhak menerima. Dari tafsir Showwi juz 1 halaman 7 diterangkan (*fitoattillah*) untuk taat kepada Allah SWT ini dasarnya dari pandangan Islam dari Al-Qur'an yaitu Baqarah juz 3 tafsir Showwi juz 1 yaitu yang halaman 7 yang poinnya diberi rezeki oleh Allah SWT yaitu harus diinfaqan diberikan kepada sesama.

Karena diantara sabda tersebut ada bacaan istilahnya ambengan tersebut yaitu setelah didoakan nah nanti dimakan bersama-sama di muara di laut. Tetapi miniature kapal kecil yang sudah dihias dengan pohon pisang, setelah didoakan dilarong ke muara itu bisa memberi makanan atau manfaat kepada makhluk Allah SWT bisa ikan atau yang lain itu kan semuanya kan makhluk Allah beri makan akan mendapatkan pahala karena tujuannya kita semuanya rezeki kalau diberikan kepada hamba Allah. Hamba Allah ya termasuk apa saja yang ada di alam dunia ini nanti diniati yaitu memberi makan kepada hamba Allah semuanya termasuk manusia, ikan, pokoknya semua hamba Allah dan mutlak serta umum di ayatnya *yunfikuuna* . kemudian ditafsirkan dari kitab sawfi *kauluyunfikunna infaqanwajiban nazakat munafaqah alwalidain alwahiyaat amandhukban ankhosiyah analiyaan manusiyaah alaqraab walfuqraab* diterangkan tafsirannya kitab sawfi *kauluyunfikunna* tafsirannya infaq yang wajib seperti zakat, zakat kan kewajiban jadi orang yang diberi rezeki oleh Allah SWT banyak nelayan itu hasilnya banyak yang tidak *nandur garek ngunduh* yaitu diberi rezeki wajib diinfaqan namanya zakat khalidar yaitu wajib setiap tahun wajib kalau tidak dosa

bahkan ada ulama yang salap kalau tidak dizakati besok akan diancam dialam kuburnya sampai akhirat yaitu harta kekayaannya tersebut. Berarti harus hati-hati bagi orang yang diberi rezeki oleh Allah SWT kalau tidak dizakati besok akan dihukum di alam kubur sampai di akhirat karena dia diberi rezeki oleh Allah SWT tidak bisa disyukuri.

Di samping itu untuk membuat ambengan bancaan juga tahu sesama manusia, nanti namanya zakatul mal setiap tahun yang nanti itu setiap tahunnya itu nanti. Kemudian infaq wajib kepada anak-anak dan keluarga-keluarga atau sedekah sunat seperti kaultasiyah yang memberi makanan kepada orang banyak dengan tujuan yaitu dengan tujuan dikumpulkan orang banyak mengambil kemaslahatan umat untuk saudara teman-teman kita untuk bahagia dengan adanya mengadakan sedekah laut tersebut.⁵⁰ Dengan senang orang kan harus ada senang hati lahir batin jadi ada kesenangan itu kaulsiyah atau dalam bahasa jawanya untuk mencari *kejemberan* yaitu untuk mengeratkan persaudaraan teman-teman tidak pandang bulu suku atau miskin atau kaya tidak. Kalau iya itu terhadap ahli waris iya dan *al-aqraab* yaitu dengan orang-orang famili-famili saudara-saudara diajak untuk syukuran pesta sedekah laut. Kemudian alfuqoroh yaitu orang berfaqir juga diundang karena orang faqir itu ada hikmahnya untuk mendoakan, doanya orang faqir itu mustajabatuun di hadist ada kalau tidak ada orang faqir tidak hadirnya orang kaya karena doanya orang faqir itu bagian doa mandi. Pengarang kitabnya syeh jalalludin

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bendar, Bapak Drs. Supii, pada Tanggal 20 Desember 2020 pada Pukul 09.34 WIB

Hasil wawancara lainnya dengan masyarakat di Desa Bendar menunjukkan jawaban yang sama bahwa tradisi sedekah laut merupakan amal ibadah adalah bukti pengamalan ibadah kita kepada Allah SWT tentang hasil yang kita peroleh selama kita melaut maka hal tersebut perlu kita syukuri secara bersama dengan menunjukkan kita bersedekah kepada orang lain bukan hal itu batil tapi semua itu kita makan secara bersama-sama setelah itu berdoa bersama ditengah laut sehingga apa yang kita bawa dari depan balai desa keliling desa ke laut itu banyak sekali manfaatnya saling memberi dan saling mengasihi kepada orang yang ikut dalam acara sedekah laut tersebut.⁵¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi sedekah laut yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebagian dari awal ibadah yaitu dilihat dari rasa syukur yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Allah SWT atas hasil laut yang diberikan kepada masyarakat Desa Bendar.

Ilmu ushul fiqh memiliki dua tema kajian utama yakni :

- (1) menetapkan suatu hukum berdasarkan dalil; dan
- (2) menetapkan dalil bagi suatu hukum. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh tidak dapat lepas dari dua aspek pembahasan, yakni dalil dan hukum itu sendiri.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bendar, Bapak Drs. Supii, pada Tanggal 20 Desember 2020 pada Pukul 09.34 WIB

Berikut akan dikemukakan beberapa definisi tentang dalil menurut para ulama ushul fiqh, di antaranya adalah sebagai berikut.⁵²

1. Menurut Abd al-Wahhab al-Subki, dalil adalah sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan (orang) dengan menggunakan pikiran yang benar untuk mencapai objek informatif yang diinginkannya.
2. Menurut Al-Amidi, para ahli ushul fiqh biasa memberi definisi dalil dengan “sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan [orang] kepada pengetahuan yang pasti menyangkut objek informatif”.
3. Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Abd al-Wahhab Khallaf, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis.

Hukum-hukum yang terkandung di dalam Alquran itu ada 3 macam, yaitu:

1. *Pertama*; hukum-hukum *i'tiqadiyah*, yakni, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari pembalasan.
2. *Kedua*; hukum-hukum akhlak; yakni, tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dan sifat-sifat yang tercela.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, cet. ke-16 (Damaskus: Dar al- Fikr, 2009 M/ 1430 H.), hlm. 27

3. *Ketiga*; hukum-hukum amaliah; yakni, yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad dan muamalah (interaksi) antar sesama manusia. Kategori yang ketiga inilah yang disebut fiqh Alquran dan itulah yang hendak dicapai oleh Ilmu ushul fiqh.⁵³

Hukum-hukum amaliah di dalam Alquran itu terdiri atas dua macam, yakni:

1. Hukum ibadat; seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan hamba dengan Tuhan.
2. Hukum-hukum muamalat; seperti segala macam hukum perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, *jinayat* dan *'uqubat* (hukum pidana dan sanksi-sanksinya). Hukum-hukum muamalah ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Hukum-hukum selain ibadat menurut syarak disebut dengan hukum mu'amalat.

Dalam ilmu ushul fiqh sering dikemukakan pembahasan tentang dalil-dalil hukum syarak yang tidak sepakati oleh para ulama. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalil-dalil hukum yang disepakati para ulama meliputi Alquran, Sunah, Ijmak dan Qiyas. Sedangkan dalil hukum yang tidak disepakati meliputi *Isthisan*, *istish-hsab*, *'urf*, *mashlahah mursalah*, *syar'u man qablana*, *Saddudzdzari'ah* dan mazhab Sahabat. Sebagai umat

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 420.

Islam kita harus mengetahui dalil-dalil hukum yang tidak disepakati, untuk membekali diri dalam menetapkan sebuah hukum, apakah dalam kehidupan sehari-hari merujuk kepada dalil-dalil tersebut atau tidak. Artinya, kita harus menghindarkan diri jangan sampai ada keraguan mengenai suatu hukum. Berdasarkan sudut pandang kesepakatan ulama, klasifikasi sumber hukum fiqh dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Sumber hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama, dalam hal ini adalah Alquran dan Sunah.
2. Sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas (jumhur) ulama, yang menempati kedudukan ini selain Alquran dan Sunah, adalah ijmak dan qiyas.
3. Sumber hukum yang menjadi perdebatan para ulama. Yang menempati kedudukan ini adalah *'urf* (kebiasaan), *istish-hab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau), *istihsan* (anggapan baik tentang suatu), *mashlahah mursalah* (penetapan hukum berdasarkan prinsip kemaslahtan bersama).

Istihsan ini telah menjadi perdebatan serius di antara ulama ushul fiqh. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang *jaly* (nyata) kepada qiyas yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian)

karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.⁵⁴ Menurut ahli ushul fiqh yang lain, istihsan adalah satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas *khafy* dari pada qiyas *jaly*, atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus (*juz'y*) dari ketentuan umum (*kully*)".⁵⁵ Dengan demikian *istihsan* ialah berpaling dari *qiyas khafi* atau dari hukum *kulli* menuju yang dikecualikan karena ada dalil yang lebih kuat.

Bentuk-bentuk istihsan berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya, dapat dibedakan menjadi 6 (enam), yaitu istihsan dengan nash, dengan ijmak, dengan *dharurah*, dengan *qiyas khafi*, dengan *'urf* atau dengan *mashlahah*.⁵⁶

- a. *Istihsan bil qiyas al khafi*; ialah pencetusan hukum melalui perenungan dan penelitian yang mendalam, atas sebuah kasus atau peristiwa yang memiliki dua dalil , yakni berupa *qiyas jali* dan *qiyas khafi*, dan masing-masing dalil tersebut memiliki konsekuensi hukum sendiri.
- b. *Istihsan bin nash*; ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah ditetapkan secara universal dan menjadi kaidah umum, karena secara spesifik terdapat nash dari Alquran atau Sunah yang memperbolehkannya hal tersebut.

⁵⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hlm. 100

⁵⁵ Ahmad Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*. (Bandung : Pustaka Setia. 2006.), hlm.80.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, cet. ke-26 (Damaskus: Daral-Fikr, 2009 M/1430 H.), hlm. 24-26

- c. *Istihsan bil ijma'*; ialah fatwa para mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan.
- d. *Istihsan bi al-dharurah*; ialah pengecualian atas hukum yang telah ditetapkan, karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut diunakan.
- e. *Istihsan bi al-mashlahah*; ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama.
- f. *Istihsan bi al-'urf*; ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku.

Sebagai contoh istihsan ialah, bahwa secara prinsip hukum syarak melarang mengadakan perikatan dan memperjualbelikan barang-barang yang belum ada pada saat perikatan terjadi. Tetapi kemudian syarak memberikan rukhsah, diperkenankan menjalankan salam, yaitu jual beli dengan cara pembayaran terlebih dahulu (DP), sedangkan barangnya dikirim kemudian. Demikian pula hukum syarak memperbolehkan istishna', yakni memesan untuk dibuatkan sesuatu atau jual beli indent.

Sebagian Ulama menganggap bahwa antara *'adah* dan *'urf* itu memiliki pengertian yang sama, namun ada juga sebagian Ulama yang

membedakan antara keduanya. Imam Al-Jurjani mendefinisikan '*adah u'rf*' sebagai berikut :⁵⁷

لُعْرِفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ
وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكِنَّةِ أَسْرَعِ إِلَى الْفَهْمِ وَالْعَادَةُ هِيَ مَا اسْتَمَرَّتِ النَّاسُ عَلَيْهِ
عَلَى حُكْمِ الْعُقُولِ وَ عَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya : yang dimaksud dengan '*urf*' adalah suatu perbuatan yang dapat diterima oleh jiwa manusia karena masuk akal dan dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, ia dianggap sebagai hujah karena lebih cepat untuk dapat dimengerti. Sedangkan yang dimaksud dengan '*adah*' adalah sesuatu yang secara terus menerus dilakukan oleh orang banyak karena masuk akal dan mereka melakukannya secara berulang-ulang.

Jalaluddin al-Suyuthi juga menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat diakui sebagai hukum manakala perbuatan tersebut memang telah berlangsung secara terus menerus dan berulang-ulang dan telah disepakati sebagai hal yang demikian adanya.⁵⁸ Tak terhingga banyaknya masalah-masalah fiqh yang dapat dirujuk dengan menggunakan kaidah tersebut. Di antaranya ialah hukum-hukum yang berhubungan dengan adat kebiasaan, seperti masalah haid dan nifas, di mana untuk menghitung durasi dan masa suci atau jeda antara satu haid dengan haid berikutnya ada yang mendasarkan pada system kalender, tapi ada juga yang mendasarkan pada instink atau naluri pribadi di tiap-tiap daerah.

Demikian juga tentang tolok ukur kedewasaan (*bulugh*), usia seorang laki-laki mengalami mimpi basah, ukuran sedikit atau banyak dalam takaran-takaran tertentu, dan lain sebagainya. Dalam masalah-

⁵⁷ Al-Jurjani, al-Syarif 'Ali bin Muhammad, *Al-Ta'rifat* (Al-Haramain, Jeddah, tt.), hlm. 149

⁵⁸ Al-Suyuthi, *Al-Asybah*, hlm.: 65

masalah yang demikian, maka adat kebiasaan pada suatu tempat dapat dibenarkan oleh syarak menjadi hukum yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Sebagian 'Ulama mengemukakan, bahwa '*adat* dan '*urf* itu dapat dianggap sebagai hukum apabila :⁵⁹

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia, bukan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan dan perkataan itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus oleh sekelompok masyarakat.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi saw.
- 4) Tidak mendatangkan kemadaramatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat-sejahtera.

Berdasarkan penjelasan tentang criteria dan persyaratan '*adah* dan '*urf* di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak semua adat kebiasaan baik itu dapat begitu saja bias diterima sebagai hal yang sama dengan hukum Islam, melainkan harus selektif. Dengan kata lain, '*urf* itu ada yang *fasid* dan ada yang shahih. '*Urf* yang fasid adalah '*urf* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, seperti memberikan suguhan minuman haram kepada para tamu pada saat penyelenggaraan resepsi. Sedangkan '*urf* yang shahih adalah yang tidak mengharamkan yang halal

⁵⁹ Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta : PT Haji Massagung, 1990), hlm. 124.

atau menghalalkan yang haram. Sebagai contoh, ialah kebiasaan memberikan hadiah atau sumbangan dana bantuan bagi penyelenggaraan resepsi perkawinan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat kaidah yang menyatakan:⁶⁰

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : Segala yang telah diatur oleh syarak secara mutlak dan tidak ada pula ketentuannya dalam agama dan atau dalam bahasa, maka dikembalikan kepada urf.

Berdasarkan analisis penulis, maka tradisi sedekah laut yang biasa dilakukan di Desa Bendar tidak bertentangan dengan kriteria atau syarat hukum yang berasal dari adat dan *urf*.

Tradisi sedekah laut yang dilaksanakan di Desa Bendar sejalan dengan teori *Mashlahah mursalah*, yaitu sesuatu yang boleh atau tidaknya tidak disebutkan baik dalam nash maupun ijma'. Artinya tidak ditemukan adanya keterangan apakah hal tersebut dibenarkan atau justru diingkari kebolehan.

Sedekah laut tidak dijelaskan secara langsung terkait hukumnya apabila dilaksanakan. Namun, warga yang melakukan tradisi sedekah laut memaknainya sebagai wujud syukur kepada Allah SWT atas berkah rezeki yang diberikan melalui hasil tangkapan ikan di laut. Perwujudan rasa

⁶⁰ Usman, Muslih. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fuqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press.

syukur tersebut dilaksanakan dengan tradisi sedekah laut sebagaimana prosesnya telah diuraikan pada pembahasan pertama.

Berdasarkan uraian tersebut sejalan dengan teori *masalah mursalah* karena pelaksanaan tradisi sedekah laut tidak dijelaskan boleh atau tidaknya didalam nash maupun ijma.

Pada prosesi upacara sedekah laut masyarakat Desa Bendar dengan segala persiapannya telah menyiapkan 2 (dua) hal pokok yang menjadi simbolik pada pelaksanaan sedekah laut yaitu miniatur kapal kecil dengan dihias pohon pisang. miniatur kapal kecil dengan dihias pohon pisang dalam sedekah laut dimaknai sebagai bentuk perjuangan dan sedekah kepada laut atas rezeki yang didapatkan dari laut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosesi tradisi sedekah laut yang dilaksanakan setahun sekali di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu mempersiapkan miniatur kapal kecil dengan dihias pohon pisang yang kemudian semuanya dihias sedemikian rupa dan merupakan tradisi bentuk sesaji yang sudah ada sejak dahulu di mana sejarah budaya hindu digabungkan dengan budaya Islam. Setelah semua sesaji atau persiapan disiapkan lalu segala sesaji dibawa keliling Desa Bendar menuju laut kemudian miniature kapal kecil yang sudah dihias pohon pisang dilarungkan ke laut disertai dengan berdoa bersama-sama. Tradisi yang pelaksanaanya dirubah sejak kurun tahun 1999 itu dilaksanakan sedekah laut setelah hari raya dengan tujuan yaitu masyarakat yang ikut merayakan melestarikan budaya jawa, nelayan itu ada sedekah laut supaya dinikmati bersama-sama selain sebagai bentuk ungkapan rasa syukur.
2. Analisis pandangan Islam dalam sedekah laut sebagai masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sedekah laut yang biasa dilakukan di Desa Bendar wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rizki pada nelayan. Miniatur kapal kecil dengan dihias pohon pisang dalam sedekah laut dimaknai sebagai bentuk perjuangan dan sedekah kepada laut atas rezeki yang didapatkan

dari laut. Terdapat akulturasi budaya yang dilakukan oleh tokoh muslim, baik prosesi ataupun bentuk miniatur kapal kecil agar tidak menyalahi ketentuan di dalam Islam, baik dalam konsep *al-adat* ataupun *al-mashlahat*.

B. Saran

Peneliti ingin memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah setempat Desa Bendar, Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Sedekah Laut yang mana juga membutuhkan banyak elemen masyarakat, pemerintah setempat hendaknya mengelola semua komunitas adat dan masyarakat. Komunitas adat yang dimaksud bukan hanya dari Desa Bendar saja, melainkan juga komunitas adat dan masyarakat dari seluruh desa di dalam kecamatan Bendar karena hal tersebut dapat berpengaruh positif terhadap penyelenggaraan tradisi Sedekah Laut maupun tradisi lainnya.
2. Pelaksanaan tradisi Sedekah Laut yang akan datang diharapkan semua masyarakat pesisir tetap menjaga dan melestarikan lingkungan di area laut agar tetap seimbang dengan alam.
3. Bagi masyarakat hendaknya lebih meningkatkan aktifitas keagamaan agar lebih bisa memahami hakekat dari selamatan Sedekah Laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahim, M.I. 2002. *Islam Sistem Nilai Terpadu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ain, F.H., 2019. *Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perbandingan Wilayah Di Pandeglang Provinsi Banten Dan Bayuwangi Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anonym, “Sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa”, dalam http://eprints.walisongo.ac.id/1218/7/4104054_Bab1.pdf diakses pada tanggal 14 November 2020 pukul 18.29 WIB.
- Asnawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2009.
- _____, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.
- Bayuadhy. 2015. *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. (Gesta).
- Bayuadhy, G., *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, Yogyakarta: Dipta, 2015.
- Cohen, Bruce J. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta (Gesta).
- Damami, M., 2020. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: LESFI.
- Effendi, S., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Harsojo. 1984. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Binacipta.
- Herusatoto, B., 2000. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widia.
- Ika Safitri. 2019. “Tradisi Ruwat Laut Dalam Perspektif Dakwah Islam (Study Masyarakat Nelayan Koprasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung”, Skripsi, Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Faruzi, I., 1984. *Islam dan Kebudayaan*. Bandung: Mizan.

- Isnaeni, Adisty Noor. 2020. *“Nilai-Nilai Dan Makna Simbolik Tradisi Sedekah Laut Di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Jurjani, al-Syarif 'Ali bin Muhammad., *Al-Ta'rifat*, Dar al Kutub al Ilmiyah, 2012
- Karim, A.S., *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia. 2006.
- Karyono, Mukahar, & Supii. (2020, Desember Sabtu). Tradisi sedekah laut Di Desa Bendar. (Z. F. Ahmad, Interviewer).
- Maelan, Endra. 2013. *Fungsi Ritual Sedekah Laut Bagi Masyarakat Nelayan Pantai Gesing Gunung Kidul*. Yogyakarta: Skripsi UIN Kalijaga.
- Mahmudunnasir, S. 2005. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masimambow, E.K.M, *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Muhammad bin Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min Ilmi Al-Usul, Jilid 2*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- Masimambow, E.K.M. 1997. *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1984. *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadani, R.G. 2018. *“Islam Dalam Tradisi Sedekah Laut Di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”*. Skripsi, Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerti.
- Rokhmad, A., *Ushul Al-Fiqh*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ronggosegoro, W., Musalam., Sariwardhani. *Adat Istiadat Budaya Spiritual Komunitas Suku Jawa (Kejawen)*. (Cilacap: Kelompok Studi Jawanology Cilacap, 1990.
- Widati, S., *“Tradisi Sedekah Laut di Wonokerto Kabupaten Pekalongan: Kajian Perubahan Bentuk dan Fungsi” Jurnal PP*, Vol. 1, No. 2, (2011).

- Achmad, S.W. 2017. *Sejarah Islam di Tanah Jawa Mulai dari Masuk Hingga Perkembangannya*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Sunggono, B. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Endraswara, S. 2005. *Tradisi Lisan Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukandarumidi, 2002, *Metode Penelitian*, Gadjah Mada niversity Press, Yogyakarta,.
- Suyuthi , *Al-Asybah*, Dar al kutub al Ilmiyah, 1983.
- Syaltut, S.M., *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut* Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Syathibî, *al-Muwafaqat fi Usûl al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Ma`rifaht, t.t.
- Usman, Muslih. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fuqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press. (Supii, 2020)
- Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma`arif, 1986.
- Yasid, A., *Fiqh Realitas Respon Ma`had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zainuddin, t.th, *Fathul-Mu`in Bi Syarhi Quratul-A`ini*, Semarang: Toha Putra.
- Zarawanda Asfarina, “Religijs Masyarakat Pesisir Perspektif Antropologi”, *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Zuhaili, W., *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, cet. ke-26 Damaskus: Daral-Fikr, 2009 M/1430 H.
- _____, *al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, penerjemah Masdar Hilmy, Jilid I,Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004.
- Zuhdi, M., *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II Jakarta : PT Haji Massagung, 1990.



LAMPIRAN

Lampiran I. Drafat Pertanyaan Wawancara

Wawancara Pempimpin Upacara Tradisi Sedekah Laut

1. Di Desa Bandar sejak kapan melaksanakan tradisi sedekah laut?
2. Bagaimana sejarah pelaksanaan tradisi sedekah laut di Desa Bandar?
3. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi sedekah laut di Desa Bandar?
4. Kapan pelaksanaan tradisi sedekah laut?
5. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan tradisi sedekah laut?
6. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi sedekah laut?
7. Sejak kapan Bapak menjadi pemimpin pelaksanaan sedekah laut?
8. Bagaimana cara penentuan pemimpin tradisi sedekah laut?
9. Menurut Bapak, tradisi sedekah laut ini merupakan amal ibadah yang dijalankan oleh manusia?
10. Adakah dasar hukum Islam yang merujuk pada pelaksanaan tradisi sedekah laut tersebut?

Wawancara Masyarakat Desa Bandar

1. Apa yang Saudara ketahui mengenai tradisi sedekah laut?
2. Apakah Saudara ikut melaksanakan sedekah laut?
3. Apa tujuan Saudara mengikuti acara tersebut?
4. Sejak kapan saudara ikut dalam pelaksanaan tradisi sedekah laut?
5. Apa yang perlu saudara siapkan untuk mengikuti acara tersebut?
6. Bagaimana proses pelaksanaannya?
7. Menurut saudara, tradisi sedekah laut ini merupakan amal ibadah atau bukan?

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Zakiyyul Fuaad
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Bendar Rt 02 Rw 02, Kecamatan Juwana,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Hp : 082328861663
Email : zaky7781@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. TK Pertiwi Bendar (2005-2009)
2. SDN Bendar (2009-2011)
3. MTs Al-Hikmah Kajen (2011-2014)
4. MA Al-Hikmah Kajen (2014-2017)
5. Universitas Islam Indonesia (2017-2021)
Riwayat Organisasi : 1) UKM Bola Volley UII
2) MARCOM FIAI